



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48317/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan kembali Klasifikasi atas importasi berupa Roller Compactor WP 150 Pharma negara asal Germany dengan Klasifikasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000706 tanggal 30 Juli 2010 pada Pos Tarif 8479.82.1000 dengan BM 0% yang ditetapkan kembali oleh Terbanding menjadi Pos Tarif 8479.89.3000 dengan BM 10%;

Menurut Terbanding: bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi, yang melakukan kegiatan importasi berupa mesin, suku cadang dan kelengkapannya tanpa fasilitas (impor bayar);

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding dilakukan audit dalam kapasitasnya sebagai importir dan eksportir produsen non fasilitas dengan periode audit 1 Februari 2010 s.d. 2012, meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen, catatan-catatan, pembukuan, laporan-laporan dan informasi perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang impor;

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan PIB Nomor: 000706 tanggal 30 Juli 2010, Pemohon Banding selaku importir melakukan importasi barang berupa Roller Compactor WP 150 Pharma Serial Nomor: 901-0008 E0236ntoso;

bahwa menurut Terbanding Roller Compactor WP 150 Pharma Serial Nomor: 901-0008 E0236 diidentifikasi merupakan mesin dengan fungsi pengadon, penghomogen, penggerinda, penyaring (screening). Dimana fungsi utama mesin adalah menyaring (screening) agar powder yang sudah dilakukan pengadonan menghasilkan granul yang lebih besar dan homogen sehingga diidentifikasi ke dalam pos tarif 8479.82.10.00;

bahwa pada Penjelasan Explanatory Note Pos 8479 menyatakan Pos ini terbatas hanya pada mesin yang mempunyai fungsi tersendiri, yang:

- a) Tidak tercakup secara lebih khusus oleh suatu pos dalam bab manapun dari nomenklatur ini;
- b) Tidak dapat diklasifikasikan pada pos tertentu lainnya dalam bab ini, karena:
 - i) Tidak ada pos lain yang mencakup dengan melihat metoda kerja, deskripsi, maupun jenis dari mesin tersebut,
 - ii) Tidak ada pos lain yang mencakup dengan melihat kegunaan dalam industri yang menggunakan mesin tersebut,
 - iii) Bisa masuk dalam dua (atau lebih) pos lainnya.

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Roller Compactor WP 150 Pharma diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8479.89.30.00.

bahwa berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 pada sub pos 8479 meliputi: Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.

bahwa pada subpos 8479.89 meliputi Lain-lain selain Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya; Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu; Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus; Mesin pembuat tali atau kabel; Mesin dan peralatan mekanis lainnya; Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik; Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk.

bahwa Pos Tarif 8479.89.3000 meliputi; Lain-lain, dioperasikan secara elektrik.

bahwa menurut Terbanding berdasarkan BTBMI, mesin untuk keperluan Industri Farmasi yang digunakan untuk proses granulasi kering (proses pembentukan partikel-partikel besar tanpa menggunakan cairan sebagai pengikat) bahan baku obat dari serbuk/powder menjadi granul dengan cara memadatkan bahan baku kering sehingga lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 8479.89.3000 dengan pembebanan BM 10%.

bahwa berdasarkan KUMHS angka 4 barang yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi di atas, harus diklasifikasikan ke dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai.

bahwa berdasarkan Catatan 3 Bagian XVI BTBMI kecuali apabila konteksnya menentukan lain, mesin gabungan yang terdiri dari 2 atau lebih mesin yang dipasang bersama untuk membentuk suatu kesatuan dan mesin lainnya yang dirancang untuk keperluan melakukan dua fungsi atau lebih yang saling melengkapi atau fungsi alternatif, harus diklasifikasikan seolah-olah terdiri hanya dari komponen tersebut atau sebagai mesin tersebut yang melakukan fungsi utama.

bahwa berdasarkan Catatan 4 Bagian XVI BTBMI apabila mesin (termasuk kombinasi mesin) terdiri dari komponen tersendiri (terpisah atau saling dihubungkan dengan pipa dengan peralatan bergerak, dengan kabel listrik atau dengan peralatan lainnya) yang dimaksudkan untuk digunakan bersama untuk melakukan fungsi tertentu secara jelas, yang termasuk dalam salah satu pos dalam Bab 84 atau 85, seluruhnya harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai dengan fungsi tersebut.

bahwa berdasarkan Catatan 7 Bab 84 BTBMI Untuk keperluan klasifikasi mesin yang digunakan untuk lebih dari 1 kegunaan, harus diperlakukan seolah-olah kegunaan utamanya adalah kegunaan satu-satunya.

Identifikasi:

bahwa Roller Compactor WP 150 Pharma Serial Nomor: 901-0008 E0236 merupakan mesin untuk keperluan Industri Farmasi yang digunakan untuk proses granulasi kering (proses pembentukan partikel-partikel besar tanpa menggunakan cairan sebagai pengikat) bahan baku obat dari serbuk/powder menjadi granul dengan cara memadatkan sehingga menjadi granul.

bahwa menurut Majelis berdasarkan brosur barang yang diserahkan Pemohon Banding diketahui WP 150 Compactor and Granulators mempunyai fungsi utama granulator, granulator adalah proses pembentukan atau kristalisasi ke butiran ukuran granul 0.2 – 4.0 mm tergantung kebutuhan.

bahwa menurut Majelis dalam industri farmasi, granulasi adalah proses dari powder menjadi bentuk yang lebih besar yang disebut granul, proses tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mensimpulkan dengan mengikat diantara powder dengan cara compression (dry granulation).

Klasifikasi:

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa terhadap barang yang diimpor yakni Roller Compactor WP 150 Pharma Serial Nomor: 901-0008 E0236 merupakan mesin yang digunakan untuk proses granulasi dari bubuk (powder) menjadi granul dengan cara memadatkan dengan tekanan tinggi dengan demikian fungsi utama mesin adalah bukan penyaring (screening) tetapi untuk membentuk granul dengan cara tekanan tinggi (dry), lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8479.89.3000 dengan Bea Masuk 10%, maka Majelis berpendapat untuk mempertahankan keputusan Terbanding.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung tentang klasifikasi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa klasifikasi yang diberitahukan dalam PIB tidak sesuai, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga tarif atas impor Roller Compactor WP 150 Pharma Serial Nomor: 901-0008 E0236 dari Alexandewerk AG yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000706 tanggal 30 Juli 2010 dengan klasifikasi 8479.89.3000 dengan Bea Masuk 10%.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-1317/WBC.05/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama PT XXX, sehingga pos tarif atas barang impor berupa Roller Compactor WP 150 Pharma Serial Nomor: 901-0008 E0236 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000706 tanggal 30 Juli 2010 adalah pada pos tarif 8479.89.3000 dengan Bea Masuk 10%.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)